

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal menurut Brigham dan Houston (1999) Fernandar (2013) adalah tindakan perusahaan dalam memberi sinyal kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang perusahaan. Teori sinyal membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen (*agen*) disampaikan kepada pemilik (*principal*). Dorongan dalam memberikan sinyal timbul karena adanya informasi asimetris antara perusahaan (manajemen) dengan pihak luar, dimana investor mengetahui informasi internal perusahaan yang relatif lebih sedikit dan lebih lambat dibandingkan pihak manajemen.

Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan berbagai kebijakan agar dapat meningkatkan laba yang tinggi, karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan yang menyajikan data yang tepat. Asumsi utama dari teori sinyal ini memberikan ruang bagi investor untuk mengetahui bagaimana keputusan yang akan diambilnya berkaitan dengan nilai perusahaan tersebut. Akibatnya, ketika struktur modal, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas menunjukkan nilai yang berubah (Hamidy, 2015).

Penggunaan teori *signalling*, informasi berupa Profitabilitas/ROA atau tingkat pengembalian terhadap asset atau juga seberapa besar laba yang didapat

dari asset yang digunakan. Dengan demikian jika ROA tinggi maka akan menjadi sinyal baik bagi para investor. Karena dengan ROA tinggi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan tersebut baik maka investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya berupa surat berharga atau saham. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat.

2.2 Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang berdasarkan pada kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, tetap sesuai dengan tata cara dan materi hukum syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi syariah di Indonesia dikenal dengan BAMUI (Badan Arbitrase Muamalah Indonesia) yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (Hanina dkk,2017;24)

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah islam. Tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadists. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan dan praktik-praktik

usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau. (Edy Wibowo,2011)

Yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah terletak pada pembiayaan dan pemberian balas jasa yang diterima oleh bank dan investor. Balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank konvensional berupa bunga (*interest loan*) dalam prosentase pasti. Jadi tidak peduli kondisi dari peminjam dana apakah masih mampu ataukah tidak dalam melunasi hutang sehingga hal ini akan membebani pihak peminjam dana. Sementara pada bank syariaah, hanya memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian akad bagi hasil. Bank Syariah akan memperoleh keuntungan berupa bagi hasil dari proyek yang dibiayai oleh bank tersebut (nasution dkk, 2013)

2.3 Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Kinerja keuangan bank adalah suatu ukuran yang menggambarkan kondisi keuangan suatu bank. Bagi nasabah, sebelum menandatangani dananya disuatu bank mereka akan melihat lebih dahulu kinerja keuangan bank tersebut melalui laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi. Dalam penelitian ini, menggunakan salah satu kinerja keuangan dari sisi profitabilitas yaitu *Return On Asset* (ROA). ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian (*return*) semakin besar (Ayu,2013).

Menurut Irmawati dalam Cut et al, (2017) menyatakan bahwa peningkatan profitabilitas bank syariah terus dilakukan setiap tahunnya, salah satu cara bank

syariah dalam usaha meningkatkan profitabilitasnya adalah dengan meningkatkan dana dari sumber dana yang tersedia. Peningkatan sumber dana yang dilakukan oleh bank syariah ditempuh dengan menghimpun dana dari masyarakat, dana yang telah dihimpun oleh bank syariah kemudian akan disalurkan kembali kepada nasabah.

ROA (*return on asset*) merupakan pendapatan dikurangi beban dan kerugian selama periode pelaporan. Analisis mengenai profitabilitas sangat penting bagi kreditor dan investor ekuitas. Bagi kreditor, laba merupakan sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Sedangkan bagi investor ekuitas, laba merupakan salah satu faktor penentu perubahan nilai efek. Hal yang terpenting bagi perusahaan adalah bagaimana laba tersebut bisa memaksimalkan pemegang saham bukan seberapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Ayu dan Ary, 2013).

Menurut Riyadi dan Yulianto (2014), ROA (*Return On Asset*) dihitung berdasarkan perbandingan laba sebelum pajak dan total aktiva. ROA (*Return On Asset*) dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Adapun cara pengukuran yang dilakukan oleh Prawironegoro dan purwanti, (2012) yang dihitung berdasarkan perbandingan laba setelah pajak dan total asset

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Assets}}$$

2.4 Pembiayaan Bank Syariah

Arifin dan Mokhtar dkk dalam Siswati (2013) menyatakan bahwa pembiayaan merupakan suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Pembiayaan merupakan fungsi penggunaan dana terpenting bagi bank komersial, dalam hal ini adalah khususnya bagi bank syariah. Oleh karena itu, bank seharusnya memperhatikan berbagai faktor dan aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan atau penyaluran dana pada masyarakat.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan perbankan syariah menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadi'ah Bank Indonesia (peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003) (Muhammad, 2013;372).

Dalam menyalurkan dana, bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan, pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama, yaitu mudharabah dan musyarakah (dengan pola bagi hasil),

murabahah dan salam (dengan pola jual beli) adapula istisna yang hampir sama dengan salam, serta ijarah (dengan pola sewa operasional maupun financial) (Nur dan Firdiana, 2016;3).

2.5 Pembiayaan Jual Beli

1) Pengertian Jual Beli

Secara terminology *fiqh* jual beli disebut dengan *al-ba'I* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'I* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni *asy-Syira'* yang berarti beli. Dengan demikian, kata *al-ba'I* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli (Haroen,2000), sedangkan dalam pengertian perekonomian, *ba'I* adalah transaksi pertukaran antara 'ayn yang berbentuk barang dengan *dayn* yang berbentuk uang (Zulkifli,2003). Dalam transaksi *ba'I* ini penjual telah memasukkan unsur laba dalam harga jualnya dan secara syariat tidak harus memberitahukan kepada pembeli tentang besarnya keuntungan yang ditambahkannya. Dalam akad *ba'I* harga dan keuntungan sudah bersifat pasti (*certaint*). Apabila suatu barang dijual belikan dengan harga Rp 10.000,00 telah menjadi pasti dan kontraknya juga bersifat pasti.

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'I* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Berdasarkan definsi diatas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikan oleh masyarakat primitive ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan system barter yang dalam *terminology fiqh* dengan *ba'I al-muqayyadah* (Masjupri, 2013;101).

Sedangkan pertukaran antara uang dengan uang pun demikian, dikhawatirkan dapat menimbulkan riba nasi'ah. Pertukaran antara uang dengan uang (sharf) dalam perbankan syari'ah dimasukkan dalam bidang jasa pertukaran uang, yang mensyaratkan pertukaran langsung tanpa penundaan pembayaran. Oleh karena itu dalam operasional perbankan syari'ah hanya digunakan dua objek lainnya, yaitu pertukaran antara barang dan uang dengan barang (Masjupri, 2013;95).

Pembiayaan menjadi pendapatan yang utama bagi bank syariah, adapun untuk jenis-jenis pembiayaan yang disediakan bank syariah antara lain murabahah, *istisna'*, mudharabah, musyarakah, qardhan ijarah. Pembiayaan yang berprinsip jual beli yaitu murabahah, *istisna'* dengan pendapatan berupa margin, pos-pos pembiayaan tersebut dilakukan supaya memenuhi profitabilitas bank syari'ah.

2) Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu:

1. pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
2. objek transaksi, yaitu harga dan barang
3. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

3) Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Adapun dalil Al-Qur'an, adalah QS. Al-Baqarah ayat 275:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dan firman Allah QS. An-Nisaa’ ayat 29:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

4) Akad Dalam Jual Beli

1. Salam (*in front payment sale*)

Salam sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *aslana ats-tsauba lil khiyah* artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan dalam salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Salam termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.

Adapun salam secara terminologis adalah transaksi terhadap suatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adlah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

2. Rukun dan Syarat Salam

Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus terpenuhi rukun dan syaratnya, adapun rukun salam menurut jumhur ulama ada tiga yaitu:

- a. *Shigat*, yaitu ijab dan Kabul
- b. '*Aqidani* (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan dan
- c. Objek transaksi , yaitu harga dan barang yang dipesan

Adapun syarat-syarat dalam salam sebagai berikut:

1. Uangnya dibayar ditempat akad, bearti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
2. Barangnya menjadi utang bagi penjual.
3. Barang dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Bearti pada waktu yang dijanjikan barang itu sudah harus ada. Oleh sebab itu, men salam buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
4. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya. Takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, bearti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.
6. Disebutkan tempat penerimaannya

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 S/D
 Pasal 103 bahwa syarat ba'I salam adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas, kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, atau meteran.
2. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
3. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
4. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

3. Dasar Hukum Salam

Yang menjadi dalil pelaksanaan jual beli salam, yaitu: QS. Al-Baqarah

(2) ayat 282 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنَم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

1. Salam paralel

Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi ba'I al-salam antara bank dan nasabah, dan di antara bank dan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Dewan Pengawas Syariah *Rajhi*

Banking & Investment coporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktik salam paralel dengan syarat pelaksanaan akad salam yang pertama. Untuk Indonesia, salam paralel diatur dalam fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000.

2. *Istisna' (purchase by order or manufacture)*

Istisna' (jual beli dengan pesanan) secara etimologis adalah masdar dari sitasna' asy-sya'i, artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun istisna' secara terminologis adalah transaksi barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Istisna' adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesanan dan pihak penjual.

Syarat istisna' menurut Pasla 104 s/d Pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Ba'i istisna' mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- b. Ba'i istisna' dapat dilakukan pada barang yang dipesan.
- c. Dalam ba'i istisna', identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.

- d. Pembayaran dalam ba'I istisna' dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati
- e. Setelah akd jual beli pemesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- f. Jika obyek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.

Adapun rukun istisna' sebagai berikut: al-'Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) harus mempunyai hak membelanjakan harta.

- a. Shigat, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek yang ditransaksikan, yaitu barang produksi.

Dasar Hukum istisna' adalah sebagai berikut :

Ulama yang membolehkan transaksi istisna' berpendapat bahwa istisna' di syariahkan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau pernah minta dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari, sebagai berikut :

Dari Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW minta dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakai kainnya dan meletakkan batu mata cincin di bagian dalam telapak tangan. orang-orang pun membuat cincin. Kemudian beliau duduk diatas mimbar, melepas cincinya, dan bersabda " sesungguhnya aku tadinya memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin ini dibagian dalam telapak tangan. "kemudian beliau

membuang cincinya dan bersabda, “Demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya”. Kemudian orang-orang membuang cincin mereka.” (HR.Bukhari)

Ibnu Al-Atsir menyatakan bahwa maksudnya beliau meminta dibuatkan cincin untuknya. Al-Kaisani dalam kitab *Bada'iu ash-shana'I* menyatakan bahwa istisna' telah menjadi ijma' sejak zaman Rasulullah SAW tanpa ada yang menyangkal. Kaum muslimin telah mempraktikkan transaksi seperti ini, karena memang ia sangat dibutuhkan.

3. *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *riba* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli secara *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibul maal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahibul maal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Atau singkatnya jual beli *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin)

yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate profit*-nya (keuntungan yang diperoleh). *Murabahah* Merupakan skim yang muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lainnya yang disebut *supplier*. Dengan demikian, dalam skim ini bank bertindak selaku penjual di satu sisi, dan sisi lain bertindak sebagai pembeli. Kemudian bank akan menjualnya lagi kepada pembeli dengan harga yang telah disesuaikan yaitu harga beli bank dan margin keuntungan yang telah disepakati. *Pembiayaan murabahah* merupakan salah satu dari konsep *pembiayaan* yang berdasarkan jual beli yang bersifat amanah. (Nurul dan Mohommad, 2013; 41).

Murabahah adalah suatu jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* (interaksi bisnis). Hal ini berdasarkan kepada Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.”

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jual beli *murabahah* harus dilakukan atau barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada ditangan si penjual). Artinya, keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang

sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungan.

2. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah murabahah.
3. Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.

Slamet Riyadi (2014) pembiayaan jual beli yaitu prinsip yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama bank.

Pembiayaan jual beli dapat diukur dengan cara sebagai berikut Rachman dan rochmanika (2016):

$$Jual\ Beli = \frac{Murabahah + Salam + Istisna}{Total\ Pembiayaan}$$

Pembiayaan Bagi hasil dapat diukur dengan cara sebagai berikut Rita Rosiana dan Syihabudin (2019) :

$$Jual\ Beli = Murabahah + salam + Istisna$$

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nizar Mohammad Alshari dan Turki Raji Alhmoud (2019) yang membuktikan bahwa hasilnya Pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap ROA (*Return On Asset*). Mohammed T Abusharbeh (2015), berpengaruh positif terhadap ROA (*Return On Asset*). Sedangkan berdasarkan penelitian Rita Rosiana dan Syihabudin (2019), pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap ROA (*Return On Asset*).

2.6 Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut Riyadi dan Yulianto (2014) bagi hasil adalah konsep berbagi keuntungan antara pihak bank dengan nasabah, konsep bagi hasil akan ditetapkan di akhir setelah nasabah melakukan usaha untuk memperoleh keuntungan dengan nasabah yang telah disepakati sebelumnya, bagi hasil atau yang sering disebut *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definitive profit sharing/ bagi hasil diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan”.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

Akad bank syariah yang utama dan paling penting disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip mudharabah (*truste*

profit sharing) dan musyarakah (*join venture profit sharing*). Prinsipnya adalah al-ghunm bi'l-ghunm atau al-kharaj bi'l-daman, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam resiko (Al-Omar dan Abdel-Haq,1996), atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil (Ascarya,2011;48).

Namun demikian, itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak dapat diterapkan untuk pembiayaan suatu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip dasar ini dipenuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengelola dana. Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh (Usmani, 1999) adalah sebagai berikut:

1. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan asset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
3. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan masing-masing pihak, yang berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
4. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

Pengertian dari bagi hasil menurut Karim (2004) adalah “Bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah”. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa bagi hasil merupakan return dari investasi yang dilakukan.

Adapun besar kecilnya return bergantung pada hasil (*profit*) usaha yang dilakukan dari investasi tersebut. Keuntungan yang diperoleh bank syariah adalah selisih antara tingkat bagi hasil yang diterima bank sebagai *shahibul maal* dengan tingkat bagi hasil yang harus bayarkan kepada nasabah dimana bank berperan sebagai *mudharib*. Jadi penerimaan return ini tidak tetap jumlah atau nominalnya. Menurut Slamet Riyadi (2014) pembiayaan bagi hasil yaitu prinsip berbagi keuntungan antara pihak bank dengan nasabah, konsep bagi hasil akan ditetapkan di akhir setelah nasabah melakukan sebuah usaha untuk memperoleh keuntungan dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Transaksi bagi hasil yang dapat diterapkan dalam perbankan Islam pada umumnya dibagi dalam 2 transaksinya yaitu (Dahlan, 2012)

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. (Muhammad, 2008; 47).

Dalam pelaksanaannya *mudharabah* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah maqayyadah* (investasi terikat). *Mudharabah muthlaqah* adalah akad *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi, sedangkan *mudharabah maqayyadah* adalah akad *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana maka dana yang disalurkan disebut investasi *mudharabah*. Apabila entitas syariah sebagai pengelola dana maka:

1. Dalam akad *mudharabah maqayyadah*, dana yang diterima disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah.
2. Dalam akad *mudharabah muthlaqah*, dana yang diterima disajikan dalam neraca sebagai dana syirkah temporer. Mengenai pengembalian pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya akad *mudharabah*.

Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian financial menjadi tanggungan pemilik dana. (paragraph 5-10, PSAK 105,2007).

Kontrak *Mudharabah* juga merupakan suatu bentuk *equity financing*, tetapi mempunyai bentuk yang berbeda dari musyarakah. Pada *mudharabah*, hubungan

kontrak bukan antar pembeli modal, melainkan antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) (Arifin, 2003; 20).

Menurut Ascarya (2015: 62) dalam satu kontrak mudharabah pemodal dapat bekerjasama dengan lebih dari satu pengelola tersebut. Seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Sedangkan nisbah (posisi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan dimuka. Sedangkan menurut Muhammad (2008; 68), dalam kontrak mudharabah, kepemilikan proyek adalah pemilik bersama. Namun, hak kepemilikan modal *mudhrabah* tetap menjadi milik *shahibul maal*.

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan di awal dan untuk diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerja sama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah menjadi gharar, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah (yaya dkk, 2009 ; 370).

Dalam praktek dilapangan terdapat istilah revenue sharing dan profit sharing, adapun *revenue* yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktekkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok yang dijual. Dalam akuntansi, konsep ini biasa dinamakan dengan gross profit (Yaya dkk, 2009 :371).

Rumus *gross profit sharing*:

$$\text{Bagi Hasil} = \text{Persentase Nisbah} \times \text{Laba Kotor}$$

2) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad Kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam Musyarakah mitra dan pemilik dana, misal bank, sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten. Musyarakah dapat bersifat Musyarakah permanen maupun menurun. Dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad, sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian modal pemilik dana atau bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra, sehingga bagian modal pemilik dana/ bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

Laba Musyarakah dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkkan baik berupa kas maupun aktiva lainnya (SlametWiyono dan Taufan Maulamin:203)

IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi

berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dan (Yaya, Martawireja dan Abdurahim, 2013 :150).

Pembiayaan bagi hasil dapat diukur dengan cara sebagai berikut (Kuppusamy, et al, 2018):

$$Pembayaan\ Bagi\ Hasil = \frac{Mudharabah + Musyarakah}{Total\ Pembiayaan}$$

Pembiayaan Bagi hasil dapat diukur dengan cara sebagai berikut Rita Rosiana dan Syihabudin (2019) :

$$Pembayaan\ Bagi\ Hasil = Mudharabah + Musyarakah$$

Pembiayaan bagi hasil pada penelitian Rita Rosiana dan Syihabudin (2019) menunjukkan bahwa variabel pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (*Return On Asset*). Dan hal ini bertentangan dengan penelitian dari Ahmad Abas dan Ainun Arizah (2018) bahwa variabel bagi hasil berpengaruh positif terhadap Kinerja ROA (*Return On Asset*).

2.7 NPF (*Non Performing Financing*)

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah sangat mungkin mengandung resiko di dalamnya, salah satunya adalah pembiayaan bermasalah (*Non performing financing*). *Non performing financing* (NPF) adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang di dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi

persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur) (Azhar dan Arim, 2016).

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Antonio Dalam Lifestin dan Rohmawati (2014) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit / analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun.

Menurut Mahmoeddin (2004), NPF (*Non performing Financing*) pada dasarnya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor Eksternal adalah Faktor debitur yang menunjukkan bahwa tidak semua dari mereka memiliki itikad baik ketika mengajukan pinjaman atau ketika pinjaman diberikan sedang berjalan. Kepercayaan memang sulit untuk diidentifikasi dan dianalisis oleh bank, karena menyangkut moral atau moralitas debitur. Bisa jadi debitur saat mengajukan pinjaman untuk menutupi kehancuran keuangannya dan hanya mengharapkan dana dari bank, atau debitur memberikan kesalahan data keuangan atau berbagai tindakan lainnya. Yang kedua, Faktor Internal menunjukkan bahwa iman tidak datang dari pemilik. Eksekutif dan karyawan bank mereka sering memberikan kredit kepada peminjam. Bisnis kegiatan tidak termasuk kegiatan yang memiliki tujuan yang kurang jelas. Debitur yang kurang jelas (atau bisa disebut debitur

fiktif) adalah mereka yang melaporkan penggunaan dana aktual yang berbeda dari yang dinyatakan pada bukti.

NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank tersebut. Pramesti dalam Fitri dan Joni (2014; 763) juga menyatakan bahwa dengan adanya pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam NPF dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk terhadap ROA, dengan demikian semakin besar NPF akan mengakibatkan Menurunnya ROA.

Proksi yang digunakan untuk menentukan *Non Performing Financing* (NPF) dalam penelitian ini adalah :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Afkar T (2018) dengan variabel *Non Performing Financing* (NPF) dimana *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap ROA (*Return On Asset*). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nizar Mohammad dan Turki Raji Alhmoud (2019), Rita Rosiana dan Syihabudin (2019), Oyong Lisa (2016) yang menghasilkan bahwa *Non performing Financing* (NPF) Tidak berpengaruh terhadap ROA (*Return On Asset*).

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel	Hasil
1.	<i>Marketability, profitability, and profit-loss sharing: evidence from sharia banking in Indonesia</i> (2018) Ahmad Abbas, Ainun Arizah	Independen : X1: Mudharabah X2: Murabahah X3: Pangsa Pasar Dependen : Y: ROA	Hasilnya Menyatakan bahwa Murabahah dan Pangsa pasar berpengaruh Positif terhadap ROA, sedangkan Mudharabah berpengaruh negatif terhadap ROA
2.	<i>Effect of Non-Perfoming Investment On Islamic Bank Performance: An Emprical Study On Islamic Bank In Bangladesh</i>	Indenpenden : X1 : FDR X2: NPF X3: OEIOI X4: Ukuran perusahaan Dependen : Y : ROA	Hasilnya menyatakan bahwa FDR dan NPF berpengaruh positif terhadap ROA, Sedangkan OEIOI dan ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap ROA
3.	<i>Determinants Distribution of Financing and the Implications to Profitability: Empirical Study on Cooperative Sharia Baitul Maal wa Tamwil (BMT) in Indonesia</i> (2016) Oyong Lisa	Independen : X1: Struktur modal X2: Dana pihak ketiga X3:pembiayaan non perfoming financing (NPF) X4: Distribusi Pendanaan Dependen : Y: ROA	Menyatakan bahwa Struktur modal, Dana pihak ketiga, dan Distribusi pendanaan berpengaruh positif terhadap ROA. Sedangkan <i>Non perfoming financing</i> (NPF) berpengaruh negatif terhadap ROA
4.	<i>Credit Risks and Profitability of Islamic Banks: Evidence from Indonesia</i> (2015) Mohammed T Abusharbeh	Independen : X1: Mudharabah X2: Murabahah X3: (NPF) Dependen Y : ROA	Menyatakan bahwa Murabahah berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan Mudharabah dan <i>Non perfoming financing</i> (NPF) berpengaruh negatif terhadap ROA
5.	<i>The Influence of</i>	Independen	Menyatakan bahwa

No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel	Hasil
	<i>Profit Sharing Financing, Murabaha Financing, Non-Performing Financing, Inflation and Exchange Rates on Profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia</i> (2019) Rita Rosiana dan Syihabudin	X1 : Pembiayaan Jual Beli X2 : Pembiayaan Bagi Hasil X3 : NPF X4 : Inflasi X5 : Kurs Dependen Y : ROA	Pembiayaan jual beli, Pembiayaan bagi hasil, NPF, Inflasi dan Kurs berpengaruh negatif terhadap ROA
6.	<i>Ownership structure and financial performance in Islamic bank: does bank ownership matter?</i> (2016) <i>benstamazouri</i>	Independen X1 : Leverage X2 : Ukuran perusahaan X3 : Pembiayaan Jual Beli X4 : Usia Perusahaan X5 : Inflasi X6 : GDP Dependen Y : ROA	Menyatakan bahwa <i>Leverage</i> , Pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap ROA sedangkan Ukuran perusahaan, usia perusahaan, inflasi dan GDP berpengaruh negatif terhadap ROA
7.	<i>The determinants of profitability in Sharia-compliant corporations: evidence from Jordan</i> (2019) Nizar Mohammad Alsharari dan Turki Raji Alhmoud	Independen X1 : Ukuran Perusahaan X2 : Pembiayaan jual beli X3 : Ukuran Perusahaan Audit X4: NPF X5 : Rasio Likuiditas X6 : Kepemilikan Non-Yordania X7 : Usia Perusahaan Dependen Y : ROA	Menyatakan bahwa Pembiayaan jual beli, Ukuran perusahaan audit, berpengaruh Positif terhadap ROA. Sedangkan ukuran Perusahaan, <i>Non performing financing</i> (NPF), Rasio Likuiditas, Kepemilikan Non-Yordania, dan usia Perusahaan berpengaruh Negatif terhadap ROA.
8	<i>Dentifying the</i>	Independen	Menyatakan bahwa


No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel	Hasil
	<i>determinants of Malaysian corporate Sukuk rating on profitabilty</i> (2018) Nur Amirah Borhan, Noryati Ahmad,	X1 : Ukuran Perusahaan X2 : Pembiayaan Jual beli X3 :Pembiayaan Bagi Hasil X4 : Status Jaminan Dependen Y : ROA	Ukuran Perusahaan, Pembiayaan jual beli, berpengaruh positif terhadap ROA sedangkan Pembiayaan bagi hasil, dan Status jaminan berpengaruh negatif terhadap ROA.
9.	<i>The Impact of Financing Revenues of the Banks on their Profitability: An Empirical Study on Local Jordanian Islamic banks</i> (2016). Sufian Radwan Almanaseer dan Zaher Abdelfattah AISlehat	Independen X1: Penjualan ditanggungkan X2: Pembiayaan jual beli X3: Pembiayaan bagi hasil Dependen Y: ROA	Menyatakan bahwa Penjualan ditanggungkan, Pembiayaan jual beli, dan Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap ROA.
10.	<i>Influence Analysis of Non Perfoming Financing By Profit- loss Sharing Fonancing Contract to the Profitability of Islamic Commercial Bank in Indonesia</i> (2018). Afkar T	Independen X1: <i>Non Perfoming Financing</i> (NPF) X2: Pembiayaan Jual Beli X3: Pembiayaan Bagi Hasil Dependen: Y : ROA	Menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif Terhadap ROA. sedangkan <i>Non perfoming financing</i> (NPF), Pembiayaan jual beli berpengaruh negatif Terhadap ROA

No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel	Hasil
11.	<i>The Impact of monetary policy on Islamic bank financing :bank-level evidence from Malaysia</i> (2018) Muhammed Zulkhibri	Independen : X1: Pembiayaan jual beli X2: Pembiayaan bagi hasil X3: <i>Capital</i> X4: Likuiditas X5: GDP Dependen Y: ROA	Menyatakan bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, <i>Capital</i> Berpengaruh positif terhadap ROA. sedangkan Likuiditas, GDP berpengaruh negatif Terhadap ROA.
12.	<i>Analyzing performance determinants : conventional versus Islamic banks in Pakistan.</i> (2016), Abdul Rashid dan Sana Jabeen.	Independen : X1: Efisiensi Operasi X2: Ukuran Perusahaan X3: Deposits X4: NPF X5: GDP Dependen Y: ROA	Menyatakan Bahwa Efisiensi Operasi, Ukuran Perusahaan, Deposits, Berpengaruh positif terhadap ROA. Sedangkan NPF, GDP berpengaruh negatif Terhadap ROA.
13.	<i>Corporate Governance in Islamic Banks: New Insights for Dual Board Structure and Agency Relationships</i> (2017) H. Farag, C. Mallin, K. Ow-Yong,	Independen : X1: Pembiayaan bagi hasil X2: Pembiayaan bagi hasil X3: Ukuran Perusahaan X4: Inflasi Dependen Y: ROA	Menyatakan Bahwa Pembiayaan bagi hasil dan Inflasi, Berpengaruh positif terhadap ROA. Sedangkan Pembiayaan jual beli, Ukuran perusahaan berpengaruh negatif Terhadap ROA.

2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dibutuhkan suatu kerangka pemikiran yang dapat memenuhi landasan teoritis yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah penulis

2.10 Hubungan Antar Variabel

Gambar 2.2 Model Variabel



Sumber: Data diolah penulis

Model variabel ini untuk menunjukkan arah penyusunan dari metodologi penelitian dan mempermudah dalam pemahaman dan menganalisis masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan *non performing financing* (NPF) terhadap ROA (*return on asset*)

2.11 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Hipotesis (*hypothesis*) dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara, namun dapat diuji sehingga dapat memprediksi apa yang ingin ditemukan dalam data empiris. Hipotesis dibuat dari teori yang menjadi dasar dari model konseptual dan sering kali berhubungan dalam sifatnya. Selain itu, hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan hubungan yang diperkirakan, diharapkan

bahwasolusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi (sekarang dan bougie,2017). Berdasarkan uraian rumusan masalah dan kerangka berpikir di atas maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

2.11.1 Pengaruh Pembiayaan jual beli dengan *return on asset* (ROA)

Menurut Slamet dan Yulianto (2014) pembiayaan jual beli merupakan produk lain dari perbankan syariah sama halnya dengan pembiayaan bagi hasil. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli/ murabahah yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan return dan margin keuntungan atas pembiayaan jual beli yang diberikan kepada nasabah yang kemudian margin keuntungan tersebut menjadi laba bank syariah.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan jual beli terhadap kinerja keuangan berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammed (2015), bahwa pembiayaan jual beli memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *return on asset* (ROA). Hal ini dikarenakan pembiayaan jual beli yang positif menunjukkan bahwa semakin meningkat angka pembiayaan jual beli maka *return on asset* (ROA) akan meningkat. Namun penelitian yang dilakukan oleh Rosiana dan Syihabudin (2019) menemukan pengaruh pembiayaan jual beli berpengaruh negatif terhadap *return on asset* (ROA). Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

H₁: Pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap *return on asset* (ROA)

2.11.2 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap *return on asset* (ROA)

Pembiayaan bagi hasil adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (sahibul maal) sebagai pemilik modal menyediakan seluruh modalnya (100%) untuk dikelola oleh pihak mudharib sebagai pengelola dana suatu perjanjian pembagian keuntungan. Slamet dan yulianto (2014;468) pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu produk yang diberikan bank syariah kepada nasabah, pembiayaan bagi hasil akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan dan akan mempengaruhi profitabilitas (laba) yang didapat.

Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap *return on asset* (ROA). Semakin tinggi pembiayaan bagi hasil akan meningkatkan tingginya *return on asset* (ROA). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bagi hasil semakin tinggi pula pada profitabilitas bank umum syariah dihitung dengan ROA (Muhammad 2011)

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan Hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan berbeda penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Ainun (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap *return on asset* (ROA). Hal ini dikarenakan pembiayaan bagi hasil yang positif dapat memberikan nilai yang baik terhadap *return on asset* (ROA). Selain itu pengaruh signifikan ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *return on asset* (ROA). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mohammed (2015) bahwa bagi hasil berpengaruh negatif terhadap *return on asset*

(ROA). Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

H₂: Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh terhadap *return on asset* (ROA)

2.11.3 Pengaruh *Non performing financing* (NPF) terhadap *return on asset* (ROA)

NPF merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengukur risiko kegagalan pengembalian pinjaman oleh debitur (pihak yang menerima pembiayaan). Semakin kecil NPF semakin kecil pula risiko pinjaman (pembiayaan) harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur (penerima pembiayaan) untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah pinjaman (pembiayaan) diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman (dana pembiayaan) serta kemampuan dan kebutuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil penelitian mengenai pengaruh NPF (*non performing financing*) terhadap kinerja keuangan berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Oyong Lisa (2016), bahwa NPF (*non performing financing*) berpengaruh positif terhadap *return on asset* (ROA). Hal ini dikarenakan NPF (*non performing financing*) yang tinggi dapat mempengaruhi total aset yang dimiliki suatu bank syariah sehingga NPF (*non performing financing*) berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* (ROA). Sedangkan penelitian Mohammed (2015), bahwa NPF (*non performing financing*) berpengaruh negatif terhadap *return on asset* (ROA). Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

H₃: *Non performing financing (NPF)* berpengaruh terhadap *return on asset (ROA)*

